



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED],  
[REDACTED],  
[REDACTED],  
[REDACTED], sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

[REDACTED],  
[REDACTED],  
[REDACTED], sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 bulan Mei tahun 2018 pihak penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat dalam Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu;
2. Dengan akta perkawinan nomor [REDACTED] tertanggal 18 bulan Mei tahun 2018;
3. Selama melangsungkan perkawinan, pihak penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang lahir di Bengkulu tanggal 13 bulan Februari tahun 2013 dengan akta kelahiran nomor [REDACTED] dan di Bengkulu pada tanggal 08 bulan [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2017 dengan akta kelahiran nomor [REDACTED]

[REDACTED];

4. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terlibat percekocokan dan pertengkaran terus menerus karena secara diam-diam tergugat berhubungan dengan wanita lain dan sudah saling tidak mempunyai kesamaan prinsip hidup;

5. Sejak akhir Juni 2020, ketidak harmonisan kedua belah pihak semakin memuncak semenjak tergugat dipergoki tidur bersama wanita lain dikediaman laki-laki tersebut (rumah kami) sejak itu tergugat meninggalkan keluarga, tidak menafkahi anak-anak dan tinggal bersama wanita tersebut. Hal ini diakui oleh tergugat secara sadar dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun berjalan hingga saat ini;

6. Setelah diadakan mediasi secara kekeluargaan tetapi penggugat memilih untuk tidak kembali kepada tergugat karena alasan berzinah yang telah dilakukan oleh tergugat sebagai alasan utama, ditambah dengan persoalan rumah tangga lainnya yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor pencatatan sipil di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

[REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Oktober 2023 dan tanggal 30 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED], tanggal 08 September 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tanggal 12 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 06 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 03 September 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], tanggal 13 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 27 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], tanggal 08 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah janji dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rukiah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Bengkayang;
- Bahwa Saksi membenarkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah sekira Tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat maupun Tergugat pada saat mereka masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat yaitu jaraknya sekira 100 M (seratus meter);
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Saksi kenal berdasarkan nama panggilannya yaitu Arkla dan Arquel;
- Bahwa Saksi membenarkan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih duduk di bangku sekolah yaitu ■■■■■ kelas 5 (lima) Sekolah Dasar, sedangkan ■■■■■ masih berada di Taman Kanak-kanak;
- Bahwa Saksi membenarkan Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan saat ini telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat saat ini sudah tinggal di rumah orangtuanya yang berada di Dusun Sebente;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali ke rumahnya untuk menemui Penggugat ataupun sekedar melihat anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya seorang buruh serabutan, sedangkan Penggugat hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut dipenuhi oleh Tergugat dengan dibantu juga oleh orangtua Penggugat;

■■■■■

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya setelah meninggalkan rumah;
  - Bahwa Saksi membenarkan pernah diupayakan perdamaian terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan keluarga besar Tergugat, tetapi Penggugat sudah bersikeras untuk tidak melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat sendiri tentang Tergugat yang sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan Penggugat menunjukkan kepada Saksi tangannya yang terluka;
2. Pijai, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Bengkayang;
  - Bahwa Saksi membenarkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah sekira Tahun 2012;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat yang jarak antara rumah Saksi dan rumah Penggugat maupun Tergugat jaraknya sekira 1 KM (satu kilometer);
  - Bahwa Saksi membenarkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 3 (tiga) tahun terakhir dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat saat ini sudah tinggal di daerah Simpang Tiga, Bengkayang, sedangkan keberadaan Tergugat hingga saat ini Saksi tidak tahu;
  - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari warga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bersama perempuan lain;
  - Bahwa Saksi juga pernah melihat foto Tergugat sedang bersama perempuan lain di media sosial milik Tergugat, sedangkan terhadap sosok perempuan lain tersebut Saksi tidak kenal;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali ke rumahnya untuk menemui Penggugat ataupun sekedar melihat anak-anaknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada upaya perdamaian antara pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon dinyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas meskipun Tergugat telah dipanggil tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sebagaimana ternyata dalam relaas-relaas panggilan surat tercatat Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang kepada Tergugat yaitu (1). tanggal 17 Oktober 2023 untuk persidangan pada tanggal 24 Oktober 2023, dan (2). tanggal 30 Oktober 2023 untuk persidangan pada tanggal 7 November 2023, kesemuanya telah dilaksanakan menurut tata cara yang diperintahkan peraturan perundang-undangan sehingga sah dan patut dan telah pula dibacakan di persidangan sehingga atas alasan di atas maka Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini beralasan menurut hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai asas *Actori Incumbit Probatio* dalam Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dan [REDACTED] yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut tata acara pernikahan agama Kristen pada tanggal 19 April 2012 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan dan setelah Majelis Hakim mencermati fakta persidangan dan menghubungkan dengan ketentuan syarat sahnya perkawinan telah ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2012 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 18 Mei 2018 telah memenuhi persyaratan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga atas alasan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang ditentukan secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan melalui keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi. Hal ini dibuktikan dengan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Tahun 2020 dengan alasan Tergugat pergi dari rumah untuk hidup dengan perempuan lain, dan selama Tergugat

[REDACTED]



pergi meninggalkan rumah tersebut Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi layaknya suami dan istri pun tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Bahwa sekalipun telah dilakukan upaya mediasi di antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, tetapi permasalahan di antara kedua belah pihak tidak kunjung dapat diselesaikan sehingga menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi kemudian Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi/pisah ranjang sejak Tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka dan lagipula pengajuan gugatan perceraian ini oleh Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan sudah menunjukkan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga atas dasar pertimbangan demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda keinginan berdamai sehingga harapan mereka untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa*” tidak dapat dicapai, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan implementasi terhadap ketentuan Pasal tersebut ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung pada Surat

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian sehingga atas dasar pertimbangan demikian terhadap amar putusan di bawah ini akan disesuaikan redaksionalnya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata ketentuan terkait dengan pencatatan terhadap peristiwa perceraian diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yakni di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai ternyata ada pula kewajiban yang dimiliki oleh para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian yang terjadi sehingga ketentuan tersebut wajib dipenuhi pula oleh para pihak dan dari ketentuan tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pencatatan suatu peristiwa perceraian pada Register Akta Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ternyata didasari oleh pelaporan para pihak kepada instansi yang berwenang untuk itu, oleh karena itu guna memberikan kepastian kembali atas pencatatan suatu peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan pula para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

[REDACTED]



Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga terhadap petitem ke-3 (tiga) gugatan Penggugat Majelis Hakim akan melakukan penyesuaian redaksional mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut tanpa mengurangi makna dan substansinya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg Tergugat harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan-keterangan saksi lainnya yang diajukan Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 jo Yurusprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka alat bukti surat dan keterangan-keterangan lainnya dari Saksi Penggugat yang tidak dipertimbangkan tersebut, haruslah dikesampingkan, karena tidak ada koneksitasnya maupun relevansinya dengan substansi pokok perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 6 Desember 2018 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., dan Alfredo Paradeiso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bek tanggal 12 Oktober 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Ramdhan Suwardani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.,M.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfredo Paradeiso, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp59.000,00;
anggilan .....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
5.....L	:	Rp10.000,00;
eges .....	:	
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp169.000,00;</u>

( seratus enam puluh sembilan rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)